



## PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menetapkan permohonan pencabutan perkara Cerai Gugat antara :

Hanny Indun Wijayanti binti Sukiyat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit hijau No. 33 Jimbaran Kabupaten Badung, sebagai "Penggugat" ;

Melawan

Joel Chichenanian bin Lucienne Dumont, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di Kelalo Cafe Jalan Dewi Sri No. 777 x Kuta Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar permohonan lisan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Bdg. tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sidang sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Bdg, namun sebelum perkara ini diputus, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini di dalam sidang secara lisan tanggal 14 September 2016 dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan lisan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah diajukan dikarenakan Tergugat telah meninggal dunia dan sebelum perkara tersebut diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dengan register perkara Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Bdg dan telah diproses di Pengadilan Agama Badung serta perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya penetapan ini;

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya
2. Menyatakan perkara Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Bdg dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag dan Koidin, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.



Aminatussolichah sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Kordin, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Amintussolichah

Rincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 195.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-

**Jumlah ..... Rp. 286.000,-**

( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )